



PUTUSAN
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDENTITAS DISAMARKAN, bertempat tinggal di TEMPAT DISAMARKAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, beralamat kantor di Jalan H. Abdulah, Gang Pupos Nomor 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur/e-mail: donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

IDENTITAS DISAMARKAN, bertempat tinggal di TEMPAT DISAMARKAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor DISAMARKAN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat: **IDENTITAS DISAMARKAN** dengan Tergugat: **IDENTITAS DISAMARKAN**, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2008 dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 01 Februari 2017 dengan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama secara sewa yang beralamat di TEMPAT DISAMARKAN;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama IDENTITAS DISAMARKAN, lahir di Kutai Timur tanggal DISAMARKAN (saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa kehidupan Perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut hanya bertahan selama beberapa bulan setelah pernikahan, di mana pada sekitaran pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang selalu berakhir dengan pertengkaran;

b. Bahwa Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain), yang mana WIL tersebut merupakan mantan kekasih Tergugat dahulu sebelum menikah dengan Penggugat. Hal ini Penggugat ketahui dari pesan gawai milik Tergugat;

c. Bahwa Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat seperti dengan cara menjambak rambut Penggugat;

d. Bahwa Tergugat sering kali mengucapkan kalimat-kalimat atau kata yang tidak baik untuk didengar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istrinya yang sah;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar atas sikap dan perbuatan Tergugat, namun puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitaran akhir tahun 2019 dengan permasalahan Tergugat mencemburui dan mencurigai Penggugat karena pulang terlambat hingga berakhir pada pertengkaran, akibatnya kejadian itu Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sangatta, kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan menanyakan keluarga dan teman-teman Tergugat tentang keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan pasti Tergugat. Sehingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia (Ghaib);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan/atau f;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f;

10. Bahwa Penggugat merupakan wiraswasta yang dalam hal ini tidak mampu membayar biaya yang timbul dari perkara ini, sehingga Pemohon mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang PENGGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:


1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: IDENTITAS DISAMARKAN dengan Tergugat: IDENTITAS DISAMARKAN yang telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 01 Februari 2017 dengan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 18 Juli 2023, 22 Agustus 2023, dan 21 November 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri antara IDENTITAS DISAMARKAN dengan IDENTITAS DISAMARKAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 6 Februari 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan NIK: DISAMARKAN atas nama IDENTITAS DISAMARKAN yang diterbitkan tanggal 11 September 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor: DISAMARKAN tanggal 5 Juli 2023 yang menerangkan bahwa IDENTITAS DISAMARKAN telah pergi meninggalkan IDENTITAS DISAMARKAN yang merupakan Isteri sah pada tahun 2019 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. DISAMARKAN dengan nama Kepala Keluarga IDENTITAS DISAMARKAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 Juli 2014, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas adalah telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah sesuai dengan aslinya, dan untuk bukti P-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena anak Saksi (Penggugat) telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019 dan kemudian saat ini mengajukan gugatan kepada suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Angsa, Sangatta lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN dan saat ini telah berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak serumah dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, sejumlah 1 (satu) kali, yang kejadiannya di rumah lalu Tergugat memukul di bagian kepala dan kemudian mendorong badan Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah Tergugat pernah selingkuh dan ketika ditanya oleh Penggugat seketika itu Tergugat emosi dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara Saksi pernah berupaya melakukan komunikasi melalui telepon dengan Tergugat agar berdamai dengan Penggugat dan setelah kejadian sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan juga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat dan Saksi juga sempat menanyakan kepada orang tua Tergugat dan disampaikan bahwa Tergugat pergi merantau;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa dalam kesehariannya, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering cek-cok;
- Bahwa selama ini Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ataupun berkomunikasi dengan Penggugat;


2. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena kakak Saksi (Penggugat) mengajukan gugatan kepada suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Angsa, Sangatta lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN dan saat ini telah berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak serumah dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan sampai saat ini tidak ada kembali;
- Bahwa anak tersebut ikut tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, yang dalam kesehariannya Penggugat sering adu mulut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, kalau melihat bertengkar sering;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mencari Tergugat di tempat kerjanya, kos-kosan teman dan juga di tempat keluarganya, namun tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati di Gang Angsa merupakan rumah sewaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 18 Februari 2008, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN, tertanggal 6 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 18 Juli 2023, 22 Agustus 2023, dan 21 November 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN

--	--	--



dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2008, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN, yang diterbitkan tanggal 6 Februari 2017 (bukti P-1);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yaitu:

- Apakah benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang?


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, dan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, menerangkan bahwa terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, serta dalam kesehariannya sering terjadi cek-cok. Terhadap permasalahan tersebut pernah dilakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil, dan sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;


Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi, maka disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang mohon agar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;


Menimbang bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang isinya adalah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang isinya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara dengan disertai surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) tertanggal 3 Juli 2023, yang telah mendapatkan persetujuan untuk dikabulkan pembebasan biaya tersebut oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, yang selanjutnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta terhadap seluruh biaya perkara *a quo* dibebankan kepada DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;


Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat IDENTITAS DISAMARKAN dan Tergugat IDENTITAS DISAMARKAN yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 18 Februari 2008, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN, tertanggal 6 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Sangatta sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Nia Putriyana, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 11 Juli 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	- ;
2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	- ;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
6.....R	:	- ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
Jumlah : Rp460.000,00;
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor DISAMARKAN

--	--	--